

TATA CARA PEMUNGUTAN, PEMBAYARAN, DAN PELAPORAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENYERAHAN BAHAN BAKAR MINYAK UNTUK KAPAL ANGKUTAN LAUT LUAR NEGERI

(Peraturan Menteri Keuangan R.I Nomor 154/PMK.03/2015, tanggal 7 Agustus 2015)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2015 tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Bahan Bakar Minyak untuk Kapal Angkutan Laut Luar Negeri, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pemungutan, Pembayaran, dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Bahan Bakar Minyak untuk Kapal Angkutan Laut Luar Negeri;

Mengingat :

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2015 tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Bahan Bakar Minyak untuk Kapal Angkutan Laut Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5676);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN, PEMBAYARAN, DAN PELAPORAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENYERAHAN BAHAN BAKAR MINYAK UNTUK KAPAL ANGKUTAN LAUT LUAR NEGERI.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu, yang digerakkan dengan tenaga angin, tenaga mekanik, energi lainnya, ditarik atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah.
2. Angkutan Laut Luar Negeri adalah kegiatan angkutan laut dari pelabuhan atau terminal khusus yang terbuka bagi perdagangan luar negeri ke pelabuhan luar negeri atau dari pelabuhan luar negeri ke pelabuhan atau terminal khusus Indonesia yang terbuka bagi perdagangan luar negeri yang diselenggarakan oleh perusahaan angkutan laut.
3. Perusahaan Angkutan Laut Nasional adalah perusahaan angkutan laut berbadan hukum Indonesia yang melakukan kegiatan angkutan laut di dalam wilayah perairan Indonesia dan/atau dari dan ke pelabuhan di luar negeri.
4. Perusahaan Angkutan Laut Asing adalah perusahaan angkutan laut berbadan hukum asing yang kapalnya melakukan kegiatan angkutan laut ke dan dari pelabuhan atau terminal khusus Indonesia yang terbuka bagi perdagangan luar negeri dari dan ke pelabuhan luar negeri.

Pasal 2

- (1) Atas penyerahan bahan bakar minyak untuk Kapal Angkutan Laut Luar Negeri diberikan fasilitas

Pajak Pertambahan Nilai tidak dipungut.

- (2) Fasilitas Pajak Pertambahan Nilai tidak dipungut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Perusahaan Angkutan Laut Nasional dan Perusahaan Angkutan Laut Asing yang menyelenggarakan Angkutan Laut Luar Negeri.

Pasal 3

Bahan bakar minyak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) adalah bahan bakar minyak jenis Marine Fuel Oil (MFO) 380 dan Marine Gas Oil (MGO) sesuai dengan spesifikasi ISO 8217 dan/atau spesifikasi sebagaimana ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kegiatan minyak dan gas bumi.

Pasal 4

- (1) Pengusaha yang melakukan penyerahan bahan bakar minyak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), wajib melaporkan usahanya kepada Direktur Jenderal Pajak untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
- (2) Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu Pengusaha Kena Pajak yang memiliki fasilitas pengolahan dan penyimpanan bahan bakar minyak di dalam negeri bagi produk bahan bakar minyak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (3) Yang dimaksud dengan fasilitas pengolahan dan penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah kegiatan usaha hilir yang mengacu pada surat ijin usaha pengolahan dan surat ijin usaha penyimpanan yang dikeluarkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kegiatan minyak dan gas bumi.

Pasal 5

- (1) Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) wajib membuat Faktur

Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang digunakan untuk penyerahan Barang Kena Pajak yang mendapat fasilitas Pajak Pertambahan Nilai tidak dipungut.

- (2) Faktur Pajak yang dibuat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diberi cap atau keterangan yang bertuliskan "PPN TIDAK DIPUNGUT BERDASARKAN PP NOMOR 15 TAHUN 2015".
- (3) Faktur Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilampiri surat persetujuan berlayar atau copy surat persetujuan berlayar atau copy dokumen resmi negara asal kapal yang setara dengan surat persetujuan berlayar, yang menerangkan bahwa lokasi tujuan berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (4) Dalam hal Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan Faktur Pajak Berbentuk Elektronik, Faktur Pajak harus mencantumkan Nomor identitas kapal yang dikeluarkan oleh International Maritime Organization, Nama Kapal, serta Nomor dan tanggal surat persetujuan berlayar atau nomor dan tanggal dokumen yang dibuat dari negara asal yang menerangkan bahwa lokasi tujuan berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (5) Surat persetujuan berlayar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dilampirkan pada Faktur Pajak paling lambat sebelum SPT Masa PPN masa pajak bersangkutan dilaporkan.
- (6) Pengisian Faktur Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan petunjuk sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (7) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau ayat (4) tidak dipenuhi atau terdapat pembatalan surat persetujuan berlayar, Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan bahan bakar minyak sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 3 yang mendapat fasilitas Pajak Pertambahan Nilai tidak dipungut harus melakukan penggantian Faktur Pajak dan memungut Pajak Pertambahan Nilai.

Pasal 6

- (1) Dalam hal bahan bakar minyak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, digunakan tidak sesuai dengan tujuan semula atau dipindahtangankan kepada pihak lain baik sebagian atau seluruhnya, Pajak Pertambahan Nilai terutang yang tidak dipungut wajib dibayar kembali.
- (2) Pembayaran kembali Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh perusahaan angkutan laut yang menerima penyerahan bahan bakar minyak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (3) Pajak Pertambahan Nilai yang dibayar kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dikreditkan.

Pasal 7

- (1) Kewajiban pembayaran kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak saat bahan bakar minyak dialihkan penggunaannya atau dipindahtangankan.
- (2) Pembayaran kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke Kas Negara dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP).
- (3) Pengisian Surat Setoran Pajak (SSP) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan petunjuk sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 8

Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan, Pajak Pertambahan Nilai yang terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) belum dibayar, Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar ditambah dengan sanksi sesuai

dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan di bidang perpajakan.

Pasal 9

- (1) Dalam hal pengusaha angkutan laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, Pajak Pertambahan Nilai yang telah dibayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilaporkan sebagai PPN Dalam Negeri dalam SPT Masa PPN pada Masa Pajak terjadinya pembayaran.
- (2) Pengisian SPT Masa PPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan petunjuk sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 10

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 7 Agustus 2015

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

BAMBANG P. S. BRODJONEGORO

Diundangkan di Jakarta

Pada tanggal 10 Agustus 2015

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2015 NOMOR 1182

FAKTUR PAJAK

Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : (1)

Pengusaha Kena Pajak	(2)
----------------------	-----

Nama :

Alamat : _____

NPWP

Pembeli Barang Kena Pajak/Penerima Jasa Kena Pajak	(3)
--	-----

Nama _____ :

Alamat :

NPWP :

Harga Jual/Penggantian/Uang
Muka/Termin
(Rp)

No.
Urut

Nama Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak

(4a)

(4b)

(4c)

Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin*)

Dikurangi Potongan Harga

Dikurangi Uang Muka yang telah diterima

Dasar Pengenaan Pajak

$$\text{PPN} = 10\% \times \text{Dasar Pengenaan Pajak}$$

Pajak Penjualan Atas Barang Mewah

Tarif	DPP	PPn BM
..... %	Rp	Rp
..... %	Rp	Rp
..... %	Rp	Rp
..... %	Rp	Rp
Jumlah		Rp

Nama

*) Coret yang tidak perlu

PETUNJUK PENGISIAN

1. Kade dan Nomor Seri Faktur Pajak

Diisi dengan Kade 07 dan Nomor Seri Faktur Pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

2. Pengusaha Kena Pajak

Diisi dengan nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak Pengusaha Kena Pajak yang menyerahkan bahan bakar minyak untuk kapal angkutan laut luar negeri.

3. Pembeli Barang Kena Pajak

a. Nama

Diisi sesuai dengan nama pembeli bahan bakar minyak untuk kapal angkutan laut luar negeri. Dalam hal pembeli bahan bakar minyak untuk kapal angkutan laut luar negeri adalah Perusahaan Angkutan Laut Asing, kolom Nama Pembeli Barang Kena Pajak dilengkapi nama dan NPWP agen umum yang ditunjuk oleh Perusahaan Angkutan Laut Asing tersebut.

Contoh: ABC Corp (PT. Agen XYZ NPWP 12.345.678.5-123.000)

b. Alamat

Diisi sesuai dengan alamat pembeli bahan bakar minyak untuk kapal angkutan laut luar negeri. Dalam hal pembeli bahan bakar minyak untuk kapal angkutan laut luar negeri adalah Perusahaan Angkutan Laut Asing, kolom alamat pembeli Barang Kena Pajak dilengkapi alamat agen umum yang ditunjuk oleh Perusahaan Angkutan Laut Asing tersebut.

c. NPWP

Diisi sesuai dengan NPWP pembeli bahan bakar minyak untuk kapal angkutan laut luar negeri. Dalam hal pembeli bahan bakar minyak untuk kapal angkutan laut luar negeri adalah Perusahaan Angkutan Laut Asing, kolom NPWP Pembeli Barang Kena Pajak diisi 00.000.000.0-000.000.

4. Pengisian tentang Barang Kena Pajak yang diserahkan:

a. Nomor Urut

Diisi dengan nomor urut dari bahan bakar minyak untuk kapal angkutan laut luar negeri yang diserahkan

b. Nama Barang Kena Pajak

Diisi dengan Nomor identitas kapal yang dikeluarkan oleh International Maritime Organization, Nama Kapal dan Nomor dan tanggal surat persetujuan berlayar atau nomor dan tanggal dokumen yang dibuat dari negara asal yang menerangkan bahwa lokasi tujuan berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, nama jenis bahan bakar minyak, bendera kapal, nomor kontrak pembelian.

c. Harga Jual

1) Diisi dengan Harga Jual atas bahan bakar minyak yang diserahkan.

2) Dalam hal pembayaran Harga Jual dilakukan dengan menggunakan mata uang asing, maka hanya baris "Dasar Pengenaan Pajak" dan baris "PPN = 10% X Dasar Pengenaan Pajak" yang harus dikonversikan ke dalam mata uang rupiah menggunakan kurs yang berlaku menurut Surat Keputusan Menteri Keuangan pada saat pembuatan Faktur Pajak.

Petunjuk Pengisian SSP

- Kolom NPWP
Diisi dengan NPWP pengusaha angkutan laut yang melaktikan pembayaran. Dalam hal yang melakukan pembayaran adalah Pengusaha Angkutan Laut Asing, kolom NPWP diisi dengan 00.000.000.0-000.000.
- Kolom Nama WP
Diisi dengan nama pengusaha angkutan laut yang melakukan pembayaran atas pemindahtanganan bahan bakar minyak yang dialihkan penggunaannya atau dipindahtangankan.
- Kolom Alamat WP
Diisi dengan alamat pengusaha angkutan laut yang melakukan pembayaran.
- Kolom Kode Akun Pajak
Diisi dengan 411211.
- Kolom Kode jenis Setoran
Diisi dengan 19 9.
- Kolom Uraian Pembayaran
Diisi dengan
"Pembayaran kembali PPN atas pemindahtanganan bahan bakar minyak yang dialihkan penggunaannya atau dipindahtangankan sesuai Faktur Pajak nomor. ... tanggal.".
- Kolom Masa Pajak
Diisi dengan Masa Pajak terjadinya pembayaran.
- Kolom Tahun Pajak
Diisi dengan Tahun Pajak terjadinya pembayaran.
- Kolom Jumlah Pembayaran
Diisi dengan jumlah PPN yang dibayar.
- Kolom Tanggal
Diisi dengan tanggal dilakukan pembayaran.
- Kolom Nama Jelas
Diisi dengan nama penyeter.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAMBANG P. S. BRODJONEGORO

(BN)